

**Analisis Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga
Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Yeka Palistina ¹, Supardi ², Miti Yarmunida ³

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

yekapalestina16@gmail.com, supardi@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
mitiyarmunida@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract : This research is to analyze the urgency of marriage agreements in forming a sakinah family, and the perspective of Islamic family law regarding marriage agreements in order to form a sakinah family. This research method is a qualitative method, with a type of library research. The results of this study are: First, the urgency of the marriage agreement in controlling the use of husband and wife's assets is that the marriage agreement has good benefits as a preventive measure in the event of a divorce because the making of a marriage agreement will facilitate the distribution of assets here and there. The marriage agreement regulates the consequences of marriage related to assets, the marriage agreement is also carried out to minimize and avoid disputes between husband and wife, as well as provide legal certainty between the rights and obligations of each party. The urgency of a marriage agreement in forming a sakinah family is to form a happy family, make a marriage agreement which includes communication issues, personal and joint property, biological needs, economic issues, and appearance. The marriage agreement includes a form of mashlaahaah for husband and wife to achieve maqaasiid asy-shari'ah. Through the marriage agreement, what is the aim of the Shari'a, namely to achieve benefit, can be realized/achieved. Second, the marriage agreement in order to form a sakinah family in the perspective of Islamic family law is to build a sakinah family, and overcome problems that arise in the family and society. The marriage agreement demands his goodness and does not demand it other than that whatever happens, mawaddah has decorated one's heart. Who owns it, he will never break ties no matter what. If so, this word carries the meaning of love, but it is love plus. The meaning of this word is similar to the meaning of the word grace. It's just that, mercy is addressed to those who are blessed, while those who are blessed are in a state of need.

Keywords: Marriage Agreement, Sakinah Family, Islamic Family Law

Abstrak: Penelitian ini untuk menganalisis urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah, dan perspektif hukum keluarga Islam tentang perjanjian perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakinah. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian library research. Adapun hasil penelitian ini adalah : Pertama, Urgensitas perjanjian perkawinan dalam mengatur penggunaan harta suami dan istri adalah bahwa perjanjian perkawinan mempunyai manfaat yang baik sebagai tindakan prefentif apabila terjadinya perceraian karena dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Perjanjian perkawinan mengatur akibat perkawinan yang berhubungan dengan harta kekayaan, perjanjian perkawinan juga dilakukan untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, serta memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah yakni membentuk keluarga yang bahagia, membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis, masalah ekonomi, dan penampilan. Perjanjian perkawinan termasuk bentuk mashlaaha bagi pasangan suami istri untuk tercapainya maqaasiid asy-syari'ah. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud/tercapai. Kedua, Perjanjian perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam adalah untuk terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Perjanjian perkawinan menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu apa pun yang terjadi mawaddah telah menghiasi hati seseorang. Siapa yang memiliki, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apa pun yang terjadi. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia adalah cinta plus. Makna kata ini mirip dengan makna kata rahmat. Hanya saja, rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan butuh.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri, untuk itu maka manusia memerlukan pasangan hidup yang nyaman melalui ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasang manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua belah pihak berniat membangun rumah tangga yang sakinah tenram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Maka dari itu tujuan melakukan perkawinan salah satunya adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anak dan sesama anggota keluarganya (sakinah, mawaddah dan rahmah).¹

Di samping itu perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga

¹ Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 14.

tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.² Perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh.³

Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan, cinta dan rasa sayang. Oleh karenanya bagi calon pasangan suami-isteri harus memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga. Hal ini meliputi kematangan pribadi, perencanaan yang matang, tujuan yang jelas agar pernikahan yang dibangun bisa kekal dan mampu menciptakan keluarga yang sakinah. Tujuan perkawinan ini dipertajam oleh Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pada Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Tujuan perkawinan juga

² Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 22.

³ Khoiruddin Nasution, “*Hukum Perkawinan 1*”, (Yoyakarta: Academi dan Tazzafa, 2004), h. 19.

⁴ Kementerian Agama RI, “*Pasal 3 Bab II Kitab 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Tahun 2018), h. 5.

untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan Keruhanan yang Maha Esa.⁵

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis maka keretakan rumah tangga akan mudah terjadi. Dalam islam pun juga menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin, terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga.⁶ Dengan demikian, akan terwujud keluarga sakinah yang didamba semua orang yang telah berkeluarga.

Memiliki keluarga yang sakinah adalah dambaan setiap pasangan yang menikah. Pernikahan itu sendiri adalah suatu jalan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menjadi tujuan dari seorang muslim untuk menikah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan

saling menghormati serta saling menyanyangi.⁷

Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Maka, memiliki keluarga yang sakinah tentunya memerlukan pondasi yang kuat dan hubungan yang baik seperti layaknya hubungan silaturahmi.

Salah satu ciri dari keluarga sakinah ialah terpenuhinya kebutuhan istri dan anak-anaknya, menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling pengertian dan saling menghargai satu sama lain.⁸ Keluarga sakinah terwujud apabila mengerti, memahami, dan mengamalkan al-Qur'an di dalam kehidupan. Keberadaan anak bukan menjadi tolak ukur terwujudnya keluarga sakinah namun dengan hidup berumah tangga yang selalu berlandaskan pada hukum Islam.

Ukuran keluarga sakinah itu apabila sudah terpenuhinya segala kebutuhan rumah tangga baik lahir maupun batin dengan dilandasi oleh iman yang kuat. Selain itu, untuk menciptakan keluarga yang harmonis sepasang suami istri bisa mencontoh kehidupan Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Sejarah kehidupan

⁵ Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁶ Abdul Rahmat Ghazali, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana Prenada Mrdia Group, 2013), h. 22.

⁷ Muchsin, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional", (Jakarta: varia peradilan, 2008), h. 273

⁸ Muchsin, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional"....h. 274

Rasulullah SAW dengan istri-istrinya merupakan teladan bagi setiap muslim dan muslimah. Terhadap teladan ini kaum muslimin dan muslimah berkewajiban mengambil hikmah dan pelajaran serta menjadikannya pedoman untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Di dalam melaksanakan perkawinan diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi materi maupun segi mental (kejiwaan) dimana kedua hal itu saling bertautan, mentalnya harus siap dan juga tidak kalah pentingnya materi (harta), sebab perkawinan bukanlah hanya sekedar melepaskan hawa nafsu belaka, tetapi lebih dari itu dituntut tanggung jawab yang penuh bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri, karena bagaimanapun juga materi dalam sebuah perkawinan cukup menentukan sukses tidaknya sebuah keluarga. Memang ada orang yang mengatakan uang bukanlah segala-galanya tetapi dalam kehidupan kita segala-galanya itu pakai uang.

Keinginan membuat perjanjian perkawinan pun berkembang sejalan dengan kesadaran bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Dimana putusnya hubungan pernikahan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan pernikahan. yang menjadi masalah saat terjadi perceraian adalah tentang bagaimana membagi harta bersama tersebut. Atau terlebih dahulu, bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami isteri) dari harta

bersama yang di dapat selama perkawinan.

Untuk menjaga agar perkawinan itu tetap langgeng maka segala sesuatu yang dapat merusak serta mengganggu ketenteraman dalam sebuah perkawinan harus diatur dengan kesepakatan-kesepakatan yang sering disebut dengan “Perjanjian Perkawinan”, dalam perjanjian perkawinan yang paling urgen adalah masalah harta.⁹

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (Prenuptial Agreement) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.¹⁰

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu pernyataan yang dibuat atas kesepakatan dan persetujuan suami istri yang isinya merujuk kepada kepentingan kedua belah pihak.

⁹ John Kenedi, “Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan” (Jogyakarta : Samudra Biru, 2018) h.

¹⁰ Happy Susanto, “Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian”, Cet. Ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 83

Sebetulnya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah ini sering diucapkan oleh calon pasangan suami istri, tetapi hanya sebatas di mulut saja tanpa ditindaklanjuti dengan perjanjian secara tertulis.

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian itu sebelum menikah. Adapun yang membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah biasanya dari kalangan artis, bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan keduanya, dan kedua calon pasangan suami istri tersebut atau salah satunya membawa atau mempunyai harta yang cukup banyak sebelum melangsungkan pernikahannya.

Maka dalam hal ini menjaga dan memperhatikan kemashlahatan dalam pembentukan hukum itu sendiri adalah penting, agar tujuan arah daripada terciptanya hukum tersebut terukur sesuai dengan kebutuhan dan terealisasikan dengan baik dalam kehidupan manusia. Kiranya dengan pemahaman yang baik mengenai Perjanjian Perkawinan yang dianalisis dari unsur keagamaan dapat memberikan bekal bagi pasangan suami istri dalam membentuk dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul "Analisis Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang perjanjian perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakinah?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum keluarga Islam tentang perjanjian perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakinah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, tesis, jurnal maupun artikel serta kajian di lapangan yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Urgensi perjanjian perkawinan dalam menggantur penggunaan harta suami dan istri adalah bahwa perjanjian perkawinan mempunyai manfaat yang baik sebagai tindakan prefentif apabila terjadinya perceraian karena dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gonggini. Perjanjian perkawinan mengatur akibat perkawinan yang berhubungan dengan harta kekayaan, perjanjian perkawinan juga dilakukan untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, serta memberikan kepastian hukum antara hak

dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan keadilan.¹¹

Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau yang biasa disebut dengan Prenuptial Agreement merupakan hal yang populer dilakukan kalangan elit dan selebritis serta pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana untuk mengetahui apakah Perjanjian Perkawinan dibutuhkan atau tidak, adalah kenyataan bahwa pasangan suami atau istri memiliki aset yang harus dilindungi. Sehingga, jika salah satunya tertimpa masalah di kemudian hari, aset bersama untuk kelangsungan rumah tangga tidak akan diganggu gugat. Disamping itu Perjanjian Perkawinan juga dapat melindungi suami atau istri dari motivasi pernikahan yang tidak tulus. Banyak hal yang perlu diketahui sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat Perjanjian Perkawinan.

Seperti yang dilakuakn pasangan Ferry Irawan dan Venna Melinda yang menikah pada 7 Maret 2022 sebelum membangun rumah tangga bersama, pasangan ini sepakat untuk membuat perjanjian pranikah. Salah satu isi dari perjanjian pranikah Ferry Irawan dan Venna Melinda yakni perihal harta keduanya. Diantara isi perjanjiannya adalah dinyatakan “bahwa apa yang dimiliki sekarang (harta) adalah untuk istri (Venna Melinda) dan apa yang nanti didapat selama menikah juga untuk istri,”

¹¹ Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.

kata Ferry Irawan dikutip Zigi.id dari YouTube Orami Entertainment pada Rabu, 30 Maret 2022.¹²

Contoh lain pasangan Pesinetron Paramitha Rusady dan Nenad Bago menikah pada tahun 2004. Namun sayangnya, rumah tangga mereka harus kandas. Mereka memutuskan untuk bercerai pada tahun 2012. Saat itu, perceraian mereka tak diwarnai dengan perebutan harta gono-gini. Hal itu terjadi karena sebelum menikah mereka sudah membuat perjanjian pranikah. Perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan jika harta keduanya tak akan berubah jika terjadi perceraian.

Pasangan-pasangan ini mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan harta benda masing-masing pasangan masih tetap aman dan menjadi miliknya. Karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta gono gini. Mereka meributkan mana bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta gono gini akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta gono gini dan mana yang bukan. Dengan demikian perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pengendali masalah pada kemudian hari.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata pasal 139-154), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 29), dan KHI (pasal 45-52) yakni perjanjian perkawinan

¹² Selma Intania Hafidha, “Pasangan Artis yang membuat Perjanjian Perkawinan”, Liputan 6, pada 8 Mei 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/4905703/6-pasangan-artis-yang-bikin-perjanjian-pranikah-terbaru-venna-melinda-dan-ferry-irawan> diakses 12 Mei 2023

berkaitan dengan harta. Dalam pasal 139 disebutkan, “para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut” atau pada pasal selanjutnya. Pada pasal 140-154 diatur pula mengenai perjanjian perkawinan menyangkut harta. Jadi, semua aturan KUHPerdata terkait perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta, tidak yang lain.

Pemisahan dan percampuran harta bersama diatur dalam pasal 48 dan 49 KHI. Pada pasal 48 disebutkan bahwa pemisahan harta bersama tidak berarti menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, jika pemisahan harta tetap dilakukan, maka suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, pasal 49 menyebutkan bahwa pencampuran harta pribadi bisa meliputi semua harta, baik yang harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Jika perjanjian perkawinan terkait dengan pencampuran harta bawaan maka perjanjian perkawinan tidak mencakup harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan, begitu pula sebaliknya.

Pasal 50 KHI mengatur teknis pemberlakuan perjanjian perkawinan. Disebutkan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat para pihak dan pihak ketiga sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-isteri dan

wajib didaftarkan ke Kantor PPN tempat perkawinan dilangsungkan.¹³

Sejak pendaftaran itu, pencabutan mengikat para pihak, sementara bagi pihak ketiga baru berlaku pencabutan sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami-isteri dalam surat kabar setempat. Pencabutan gugur dan tidak mengikat pihak ketiga jika suami-isteri tidak mengumumkan selama 6 bulan. Selain itu, pencabutan yang dilakukan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Berdasarkan pasal 28 Ayat (4) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015, perjanjian perkawinan bisa diubah atau dicabut selama ada persetujuan dari para pihak untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.¹⁴

Dengan adanya Putusan MK 69/2015, juga mengubah ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan berubah menjadi Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.¹⁵ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, telah di ubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik

¹³ Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h. 88.

¹⁴ Media Justitia.com, “Edukasi Hukum Perjanjian Perkawinan”, Jurnal, 6 Sep 2022, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/perjanjian-perkawinan-mengatur-apa/> diakses tgl 23 Mei 2023.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“Putusan MK 69/2015”)

talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan.¹⁶

Wasman dan Wardah Nuroniyah mengatakan perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar antara satu pihak dengan pihak lain, untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya.¹⁷

Kalau kita melihat undang-undang yang ada tentang perjanjian perkawinan, Kandungan perjanjian perkawinan lebih terarah dan terfokus pada masalah harta dan tata aturan yang berfungsi untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung berdasarkan kesepakatan bersama. KUHPerdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara kongkrit tidak dihapus oleh UUP, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 29 UUP dan Bab VII KHI.¹⁸

Terkait isi perjanjian perkawinan, UUP tidak membahasnya, yang ada bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian, mengenai isi perjanjian kawin diserahkan kepada pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk memberikan penafsirannya.

Sesuai dengan pasal 149 KUHPerdata, setelah pelangsungan perkawinan dengan cara apapun juga,

¹⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum orang dan Keluarga* (Bandung: t.p., 2006), h. 76.

¹⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", h. 187.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional", h. 122.

perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, karena sistem harta benda yang dipilih oleh suami istri saat berlangsungnya perkawinan menyandarkan pada kekhawatiran bahwa semasa perkawinan suami dapat memaksa istrinya mengadakan perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki.¹⁹ Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Perjanjian Perkawinan dalam Rangka Membentuk Keluarga Sakinah Perjanjian perkawinan membawa kemaslahatan dalam keluarga. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan cara untuk mencapai tujuan syariah yakni mendapatkan kemaslahatan keluarga (suami istri) terutama berkaitan dengan harta.

Perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI sesuai dengan konsep maqaasiid asy-syari'i'ah yang menekankan tidak melanggar aturan agama. konsep maqaasiid asy-syari'i'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Konsep maqaasiid asy-syari'i'ah untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan hukum Islam yang disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahah umat manusia yang dalam hubungan keluarga ditujukan untuk membentuk keluarga bahagia.

Perjanjian Perkawinan dapat dikatakan sebagai langkah ikhtiar untuk suami istri agar terhindar dari perceraian dan suatu bentuk upaya dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah

¹⁹ Khalid Ramadhan Hasan, "Mu'jam Usul Fiqh" (t.p: ar-Raudah, 2008), h. 268.

wa rahmah. Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari menarik kebaikan.²⁰

Tidak ada aturan yang ditetapkan untuk dilaksanakan yang apabila itu mengandung kemudharatan pasti ada perintah untuk menjauhinya dan tidak ada suatu aturan kecuali itu mendatangkan kemanfaatan dan ada perintah untuk melakukannya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi : "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung atas kemashlahatan".²¹

Seorang pemimpin yang arif dan bijak dalam membuat dan menetapkan suatu kebijakan ia akan selalunya mempunyai tujuan bahwa hal ini dilakukan untuk kemaslahatan rakyatnya, dikarenakan apabila ia tidak melakukan demikian, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti disharmoni hubungan antar suami istri yang disebabkan oleh perselisihan. Perjanjian Perkawinan dibentuk agar perkawinan berjalan harmonis, dengan cara membuat kesepakatan-kesepakatan yang ditujukan untuk meminimalisir konflik yang terjadi antar suami istri. Selain itu pula agar tidak semakin banyak suami istri yang bercerai.

Membuat kesepakatan terkait hal-hal yang ingin disepakati juga harus melalui pertimbangan dan pemikiran yang sungguh-sungguh, dikarenakan setiap kesepakatan yang telah disepakati itu menjadi suatu komitmen yang harus dijalankan.

Keharmonisan kehidupan suatu keluarga sesungguhnya terletak pada erat tidaknya hubungan silaturahmi antar

anggota keluarga, sebagaimana firman Allah tersebut terutama hubungan antar suami dan istri. Banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terutama tergantung pada hubungan suami istri semata yang menitikberatkan kepada faktor: "cinta" dan "pemenuhan biologis" saja. Bekal cinta pemenuhan biologis saja tidak cukup. Akan tetapi pada hakikatnya suatu perkawinan terletak pada sampai berapa jauh kemampuan masing-masing pasangan untuk saling berintegrasi dan dua kepribadian yang berbeda. Cinta dan kepuasan biologik mungkin menyenangkan pada awal perkawinan, tetapi tidak akan berlangsung lama, karena masing-masing pasangan tidak mampu untuk saling berintegrasi dan beradaptasi menjaga hubungan silaturahmi.

Selain sakinah, Al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmat. Shihab menyadari bahwa siapa mengalami kesulitan yang sangat besar untuk menemukan padanan kata mawadah dalam bahasa Indonesia karena kata cinta belum menggambarkan secara utuh makna kata tersebut. Karena kesulitan itu, dan hal ini Shihab hanya akan melukiskan dampak mawaddah bila telah bersemai dalam jiwa seseorang. Ketika itu, yang bersangkutan tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya mawaddah disentuh oleh sesuatu yang mengganggu pasangannya, boleh jadi penyandang mawaddah memiliki sifat dan kecenderungan kejam. Seorang penjahat yang bengis sekalipun, yang dipenuhi hatinya oleh mawaddah, tidak akan rela pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk. Dia bahkan bersedia menampung keburukan itu atau mengorbankan diri demi kekasihnya. Ini karena makna asal

²⁰ Iwan Hermawan, "Ushul Fiqh; Metode Kajian Hukum Islam", (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), h. 109

²¹ Ahmad Musadad dan Mustaniroh, "Intisari kaidah Fiqh Komprehensif", (Malang : Literasi Nusantara, 2020), h. 189

kata mawaddah, mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Jika ingin menginginkan kebaikan dan mengutamakannya untuk orang lain berarti orang itu telah mencintainya.

Dapat dikatakan bahwa rahmat tertuju kepada yang lemah, sedangkan mawaddah tidak demikian. Mawaddah dapat tertuju juga kepada yang Rumah tangga juga demikian, ada konsepnya, isteri bukan sekedar perempuan pasangan tempat tidur dan ibu yang melahirkan anak, suami bukan sekedar lelaki, tetapi ada konsep aktualisasi diri yang berdimensi horizontal dan vertikal. Orang bisa saja menunaikan hajat seksualnya di jalanan, dengan siapa saja, tetapi itu tidak identik dengan kebahagiaan.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam hukum keluarga islam, akan tetapi perjanjian perkawinan bukan semata-mata membuat keluarga pasangan suami dan istri menjadi sakinah, karena untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah itu adalah bagaimana pasang suami dan istri tersabut memahami akan pentingnya peran masing-masing dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, isti dan sebagai orang tua serta bagaiman hubungannya dengan Allah SWT.

Kesimpulan

Urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah yang pertama adalah mengatur penggunaan harta suami dan istri. Dimana perjanjian perkawinan mempunyai manfaat yang baik sebagai tindakan prefentif apabila terjadinya perceraian karena dibuatnya perjanjian perkawinan akan

mempermudah pembagian harta gonggini.

Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah. Dimana untuk terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat, maka perjanjian perkawinan membawa kemaslahatan dalam keluarga. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan cara untuk mencapai tujuan syariah yakni mendapatkan kemaslahatan keluarga (suami istri) terutama berkaitan dengan harta.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia”, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
- Abdul Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat”, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rahmat Ghazali, “Fiqh Munakahat”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ahmad Musadad dan Mustaniroh, “Intisari kaidah Fiqh Komprehensif”, Malang : Literasi Nusantara, 2020.
- Happy Susanto, “Pembagian Harta Gonggini Saat Terjadi Perceraian”, Cet. Ke-III. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Iwan Hermawan, “Ushul Fiqh; Metode Kajian Hukum Islam”, Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.

John Kenedi, "Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan". Jogyakarta : Samudra Biru, 2018.

Kementerian Agama RI, "Pasal 3 Bab II Kitab 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta : Tahun 2018.

Khalid Ramadhan Hasan, "Mu'jam Usul Fiqh". t.p: ar-Raudah, 2008.

Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Khoiruddin Nasution,"Hukum Perkawinan 1", Yoyakarta: Academi dan Tazzafa, 2004.

Media Justitia.com, "Edukasi Hukum Perjanjian Perkawinan", Jurnal, 6 Sep 2022, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/perjanjian-perkawinan-mengatur-apa/> diakses tgl 23 Mei 2023.

Muchsin, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional", Jakarta: varia peradilan, 2008.

Mukhtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 ("Putusan MK 69/2015")

Selma Intania Hafidha, "Pasangan Artis yang membuat Perjanjian Perkawinan", Liputan 6, pada 8 Mei 2022.

<https://www.liputan6.com/hot/read/4905703/6-pasangan-artis-yang-bikin-perjanjian-pranikah-terbaru-venna-melinda-dan-ferry-irawan> diakses 12 Mei 2023.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, Hukum orang dan Keluarga. Bandung: t.p., 2006.

Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.